

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya (*court of law*) (Dewi 2008, 225). Hukum Acara Perdata menjelaskan tentang kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama yaitu Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut. Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, sedangkan Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Rasyid 2013, 25)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 s/d 53 menjelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama (Manan 2006, 13)

Selanjutnya Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama"

menjelaskan bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang [Pasal 3 ayat (2)];
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat (30)];
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)];
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39);
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak (Pasal 47);
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c);
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Penunjukan penguasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- t. Penetapan asal usul anak [Pasal 54 ayat (2)];
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum terhadap harta suami isteri. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin dengan erat sehingga keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga (Satrio 1991,5).

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama (Ramulyo 1999, 231-232).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi dua golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan dari

masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain (Syaifuddin et all. 2014, 411).

Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Departemen Agama 1989, 122).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menganggap bahwa harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Mengenai jenis-jenis harta benda dalam perkawinan menurut M.A Thiami dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Munakahat” menatakan harta benda dalam perkawinan dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban (Thiami 2014, 177).

Pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah harta merupakan kewenangan Pengadilan Agama, di mana harta bersama dan harta bawaan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35-37 tergolong kepada harta dalam perkawinan.

Terdapat kasus di Pengadilan Agama Pariaman tentang cerai talak yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan Pengadilan Tinggi Agama Padang perkara banding terhadap perkara cerai talak Pengadilan Agama Pariaman yang diajukan pada tanggal 08 September 2016 dengan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pariaman menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut suami sebagai pemohon selain mengajukan permohonan cerai talak juga memohon agar termohon mengembalikan dokumen-dokumen penting berupa:

- Ijazah Sekolah Dasar (SD) tamat tahun 1998, SD Lohong Nagari Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat tahun 2001, SMP 1 Negeri Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tamat tahun 2008, SMA 1 Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Ijazah Strata 1 tamat tahun 2009 Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang;
- Ijazah Strata 2 tamat tahun 2012 Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang;
- BPKB mobil Toyota Soluna tahun 2000 plat B.1664 BJ;
- Atribut kelengkapan partai Gerindra berupa : In Focus, Sound System, Amplifier, Layar In Focus;
- Sertifikat/Penghargaan berupa Dan III karate yang dikeluarkan oleh PB Lemkari pusat tahun 2011;
- Sertifikat wasit Nasional yang dikeluarkan oleh PB Forki tahun 2012;

Namun Pengadilan Agama Pariaman menyatakan bahwa permohonan tersebut bukan wewenang Pengadilan, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Adanya putusan Pengadilan Agama Pariaman tersebut, pemohon merasa keberatan sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Setelah Majelis Hakim menerima dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm beserta berita acara sidangnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa yang tersebut di atas termasuk kepada harta bawaan, yang bersifat pribadi, meskipun penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi karena permohonan pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya mengenai dokumen-dokumen pribadinya tentang nomor ijazah, nomor seri ijazah, tanggal dan bulan ijazah dikeluarkan serta tidak jelas tanggal, bulan dan tahun berapa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada termohon dan disimpan di mana, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat permohonan pemohon tentang dokumen-dokumen dan surat penting lainnya terindikasi tidak jelas dan kabur (*Obscuurlibel*). Oleh karena itu permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan pemaparan di atas jelas terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim tingkat pertama dengan Majelis Hakim tingkat banding dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus harta bawaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Harta Bawaan (Studi Analisis Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm PA Pariaman dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg PTA Padang)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hakim PA Pariaman menolak putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan PTA Padang menerima putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg dalam memutus sengketa harta bawaan?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Pariaman menolak permohonan tentang harta bawaan dalam putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm ?

1.3.2 Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim PTA Padang menerima permohonan tentang harta bawaan dalam putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg?

1.3.3 Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap putusan No. 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan No.0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1.1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman menolak permohonan tentang pengembalian dokumen-dokumen pribadi dalam putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm.

1.4.1.2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menerima permohonan tentang pengembalian dokumen-dokumen pribadi dalam putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

1.4.1.3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor 0046/Pdt.G.2016/PA.Prm dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg?

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini adalah:

- 1.5.1.1. Secara teori untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian harta bawaan menurut hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 1.5.1.2. Secara praktis memberikan alternatif jawaban baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian harta bawaan.

1.6. Studi Literatur

Pembahasan ini mengenai Kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian harta dalam Perkawinan Studi Analisis Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm di PA Pariaman dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg di PTA Padang. Dalam penyusunan penelitian ini, sebenarnya belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi meskipun demikian ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan diteliti ini. Beberapa penelitian dimaksud adalah:

Penelitian Tanti Norista (309.032) dengan judul: *Penyelesaian Harta Bersama Setelah Terjadi Cerai Talak (Studi Analisis Putusan No.306/Pdt.G/2008/PA.Bkt) Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Rumusan masalah skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 306/Pdt.G/2008/PA.Bkt dalam Harta Bersama? dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan No.306/Pdt.G/2008/PA.Bkt? Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: Yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara No.306/Pdt.G/2008/PA.Bkt adalah lebih mengutamakan aspek kemashlahatan atau aspek mashlahah demi kepentingan, kebaikan

anak, dimasa yang akan datang. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan No.306/Pdt.G/2008/PA.Bkt mengenai pembagian harta bersama yang terjadi di PA.Bkt tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “apabila janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sedangkan dalam putusan tersebut Majelis Hakim membagi harta bersama menjadi tiga bagian yaitu: 1/3 bagian untuk Pemohon, 1/3 bagian untuk Termohon, dan 1/3 bagian untuk keempat orang anak Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya penelitian Arif Budiman (311.170) dengan judul: *Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B Dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama (Studi Analisis Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt)*. Rumusan masalah skripsi ini adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B dalam memutus perkara Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt? dan apa metode ijtihad yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B dalam memutus perkara Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt? Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: Dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B dalam memutus perkara Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt adalah fakta-fakta di persidangan, Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 dan 2, dalil al-Quran surat an-Nisa ayat 34, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 huruf a dan b dan bahwa harta bersama yang diperoleh suami-istri tersebut lebih dominan usaha dari istri. Metode ijtihad yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B dalam memutus perkara Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt adalah metode *mashalah mursalah*, karena supaya kedua belah pihak tidak selalu mengemukakan materi dan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut nantinya maka demi kemashlahatan pembagian harta

bersama tersebut adalah 1/3 untuk suami 2/3 untuk istri. Adapun tinjauan dari segi jumlah yang melakukan ijtihad, ijtihad yang digunakan adalah ijtihad *jama'i* (kolektif), dalam perkara ini pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah majelis yang hakim-hakimnya terdiri dari hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Setelah penulis membaca kedua skripsi di atas, ternyata berbeda dengan masalah yang akan penulis teliti, skripsi di atas lebih fokus kepada pelaksanaan pembagian harta bersama, sementara penulis lebih fokus pada kewenangan penyelesaian harta bawaan di Pengadilan Agama.

1.7. Landasan Teori

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa penjelasan tentang kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian harta dalam perkawinan dapat ditemukan dalam buku Fiqh Munakahat, Fiqh Keluarga, Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, dan juga pada KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewenangan absolut Pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Kewenangan relatif Pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama (Wahyudi 2004, 87). Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama (Manan 2005, 13).

Harta dalam perkawinan terbagi kepada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Syaifuddin et al. 2014, 411).

1.8. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis mengumpulkan data-data dan melakukan telaah terhadap putusan perkara PA Pariaman dan perkara banding PTA Padang yaitu putusan No.0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan No.0039/Pdt.g/2016/PTA.Pdg. Selain itu penulis juga memakai penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data yang berhubungan dengan yang penulis teliti (Hasan 2002, 11) dan mengkajinya secara mendalam dengan mengambil referensi dari berbagai kitab, buku dan bacaan yang terkait dengan penulisan skripsi ini dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian dengan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahan pokok yang menjadi pendekatan dalam kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Marzuki 2006, 119). Penulis melakukan telaah terhadap kasus yang penulis teliti yaitu putusan Nomor

0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan No.0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg berdasarkan kepada pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang berkaitan dengan putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum.

1.7.2. Sumber Data

1.7.2.1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu arsip putusan (hakim) Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm di PA Pariaman dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg PTA Padang.

1.7.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber penunjang. Dalam arti lain yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Adapun yang akan penulis jadikan bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut serta buku penunjang lainnya.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan yaitu:

1.7.3.1. Dokumentasi adalah mencari dan pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, dokumen (barang-barang tertulis) berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi dokumentasi adalah salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan

Tinggi Agama Padang yaitu putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg PTA Padang.

1.7.3.2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan (Marzuki 2005, 164). Ini merupakan bahan pendukung data primer dan di samping penulis mengambil dokumentasi atau data-data yang berkaitan dengan pembahasan ini penulis juga melakukan wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis atau Pengolahan data bahan yang digunakan adalah analisis secara *Conten Analysis* (kajian isi). Maka yang dikaji adalah analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan PTA Padang Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tentang kewenangan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode Deskriptif Analisis yang menjelaskan tentang tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**